



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUWU TIMUR

Nomor : 371/PL.03.2-Kpt/7324/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT PENGHITUNGAN CEPAT DAN LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TIMUR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 ayat 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 9 Tahun 2018 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat, Penghitungan Cepat dan Lembaga Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur dan Bupati dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Tahun 2020 Nomor 615) ;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor : 104/PP.03.2-BA/7324/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat, Penghitungan Cepat dan Lembaga Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020.

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT, PENGHITUNGAN CEPAT DAN LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Nama Lembaga Survei atau Jajak Pendapat, Penghitungan Cepat dan Lembaga Pemantau yang Memenuhi Syarat.

KEDUA : Lembaga Survei atau Jajak Pendapat, Penghitungan Cepat dan Lembaga Pemantau yang Memenuhi Syarat sebagaimana

dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 3 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

ZAINAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum



Daipa Muhammad Arpah

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN
LUWU TIMUR NOMOR :
371/PP.03.2-Kpt/7324/KPU-
Kab/XII/2020
TENTANG
PENETAPAN LEMBAGA
SURVEI ATAU JAJAK
PENDAPAT, PENGHITUNGAN
CEPAT DAN LEMBAGA
PEMANTAU PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2020

Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat, Penghitungan Cepat dan Lembaga
Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Luwu Timur Tahun 2020

NO	NAMA LENGKAP	KETUA	ALAMAT KANTOR	KETERANGAN
1	Script Survei Indonesia (SSI)	Yuhardin, S.E	Jln. Baturaja No 12, Bukit Baruga, Makassar	Lembaga survei, Jejak Pendapat dan Penghitungan Cepat
2	Jaringan Suara Indonesia (JSI)	Fajar Ariananda	Jln. Warung Jati Timur No. 8AS, Kalibata – Pancoran Jakarta Selatan	Lembaga survei, Jejak Pendapat dan Penghitungan Cepat
3	Celebes Research Center (CRC)	Herman Heizer	Jl. Adiyaksa IV No. 9 Makassar	Lembaga survei, Jejak Pendapat dan Penghitungan Cepat
4	PT. Konsultan Citra Indonesia (KCI)	Muchajjir Aslamy Muhammad	Jl. Pemuda No. 70, Pulogadung, Jakarta Timur	Lembaga survei, Jejak Pendapat dan Penghitungan Cepat

5	Lembaga Masyarakat Anti Penyalahgunaan Jabatan (L-MAPJ)	H. Najamuddin J, SH	BTN Merdeka Non Blok No. 03 Kota Palopo	Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negri
---	---	---------------------	---	--

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 3 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

ZAINAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum



Daipa Muhammad Arpah

